

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR KECAMATAN SADU

Jln. Paduka Berhala No. 03 Telp.

SUNGAI LOKAN

KEPUTUSAN CAMAT SADU

NOMOR: 503/47 / PELUM

TENTANG

IZIN TEMPAT USAHA PANGKALAN MINYAK SOLAR "BERHALA LINTAS ABADI"
ATAS NAMA AMRI YANG TERLETAK DI DUSUN II RT.04
DESA SUNGAI LOKAN KECAMATAN SADU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

CAMAT SADU

Membaca

- 1. Surat permohonan dari Sdr. AMRI tanggal 23 Mei 2008 Perihai Permohonan untuk mendapat Izin Tempat Usaha.
- 2. Saran / pendapat dari Kepala Desa Sungai Lokan dengan surat Nomor 140/ 04 /2008 tanggal 22 Mei 2008 Perihal Rekomendasi untuk mendapat Jan Tempat Usaha/ HO AMRI

Menimbang

- a bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan Izin dari Saudara AMRI yang bergarak dibidang usaha Pangkalan Minyak Solar dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga kepadanya dapat diberikan Izin Tempat Usaha Pangkalan Minyak Solar
- b. bahwa untuk maksud huruf " a " diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 94 Tahur 1982 tentang ketentuan Pokok Pengelola Lingkungan hidup



- Undang-undang Nomor
 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun Kabupaten
 Tanjung Jabung Timur

 Tanjung Jabung Timur
- 3. Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 23 Tahun 1986 tentang tentang Ketentuan umum mengenai PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Nomor, 07
 Tahun 1984 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung,
- 6. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor: 06 Tahun 1999 Tentang Izin Tempat Usaha;
- Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor: 116 Tahun 2001 Tanggal
 Juni 2001 tentang pendelegasian Wewenang Penarbitan Perizinan

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

: memberikan Izin Tempat Usaha kepada

Nama : AMRI Umur : 36 tahun

Nama Tempat Usaha : "BERHALA LINTAS ABADI"

Alamat Tempat Usaha : Dusun II RT.04 Desa Sungai Lokan

Kecamatan Sadu

Bidang Usaha : Pangkalan Minyak Solar

Kedua

Mewajibkan kepada mereka yang memperoleh Izin Tempat Usaha mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Kebersihan tempat usaha harus dijaga setiap hari.
 Dalam rumah/ruko/kedai tempat usaha apapun juga:

a. Dilarang bermain judi, baik berupa dalam bentuk dan jenis apapun.

b. Dilarang menghisapCandu/ Madat/ Narkotika.Ganja dan lain sebagainya.

3. Melayani Tamu / Penumpang dengan berpakaian yang pantas dan sopan

 Sipemegang Surat Izin Tempat Usaha harus menjaga ketentraman dalam tempat usaha ini sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap tempat usaha/rumah yang ada disekitarnya.

 Sekali-kali tidak di benarkan memperjualbelikan barang-barang yang dilarang menurut peraturan Perundang undangan yang berlaku seperti barang-barang seludupan.

6. Sipemegang Surat Izin Tempat Usaha ini harus memenuhi segala Peraturan dan petunjuk yang diberikan oleh instansi yang berwenang.

7. Sipemegang Surat Izin Tempat Usaha ini mempergunakan izin Sesuai dengan peruntukannya.

Ketiga

Izin Tempat Usaha ini berlaku selama usaha tersebut mesih berjalan dan akan diadakan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa:

 Apabila syarat-syarat tersebut pada dictum kedua, salah satu diantaranya tidak dipenuhi maka izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Pada Tanggal

Sungai Lokan Mei 2008

SAUU SYAHRUDDIN S.IP

> Penata Janut AHP 380 035 358

CAMAT SADU

Tembusan: Yth,

1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.

2. Bapak Kapolres Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.

Bapak Kepala Dinas KoperinDag Kab. Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
 Kepala Desa Sungai Lokan.